

Hak-Hak Istri Atas Suami

Yang dimaksud Hak-Hak Pasangan hidup Atas Suami di hal ini ialah hak-hak yang bersifat materi, seperti mahar dan nafkah, maupun hak yang bersifat non-materi. Di antara hak-hak tersebut ialah sebagai berikut.

one Hak Mendapat Pergaulan Yang Baik Dari Suami.

Maksudnya

ialah seorang suami berkewajiban mempergauli istrinya melalui baik, tidak menyakitinya, dan tidak menunda-nunda memberi haknya padahal mampu, serta berkewajiban menampakkan kegembiraan, keceriaan, dan ketertarikan di dalam hadapannya.

Landasan utama hak ini ialah firman Allah Subhanahu wata? ala:

??

? Serta bergaullah dengan mereka secara patut.?[1]

Demikian pula, firman-Nya:

??

? Dan para pasangan hidup itu mempunyai hak yang seimbang dgn kewajiban mereka berdasarkan cara yang ma? ruf.?[2]

Nabi Shallallahu? alaihi wasallam bersabda,

??

? Orang

terulung dari kalian ialah yang paling benar kepada keluarganya, lalu aku adalah orang terbaik di masa kalian dalam berbuat baik kepada family.?[3]

Perlakuan serta pergaulan yang benar adalah

istilah yg universal yang jadi pangkal seluruh hak-istri yang lain.

Hak-hak istri yang jadi kami sebutkan sesudahnya hanyalah bagian dari perlakuan dan pergaulan yang baik terkait. Kami menyebutkannya alamenurut, terpisah di sini agar lebih diperhatikan. Di antara pergaulan yang baik tersebut adalah sebagai berikut.

2 . Mendapat Nafkah \ Yang Mother? ruf.

Maksud

nafkah di sini ialah apa saja yang dinafkahkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Adalah suami wajib menafkahi istrinya beralaskan al-Qur? an, as-Sunnah, ijma?, dan logika.[4]

Dasarnya Dari Al-Qur? an, Yaiut:

1. Firman Allah Subhanahu wata? ala:

?????????

??

??

? Hendaklah

orang yang kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya. Lalu orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Jahve kepadanya. Allah tak memikulkan beban pada seseorang melainkan sekadar yang Allah berikan kepadanya.[5]

installment payments on your Firman Allah Subhanahu wata? ala:

??

? Dan kewajiban ayah menyediakan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma? ruf.[1]

Ibnu

Katsir rahimahullahu berkata,? Artinya, wajib bagi ayah dans le cas oÃ1 anak untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu cuando anak dengan panduan yang ma? prestige, sebagaimana yang biasa berlaku di kalangan mereka, tanpa bersikap berlebih-lebihan maupun menyepelkan, sesuai dengan kemampuannya saat memiliki harta yang banyak, sedang, atau pun minim.?

Dasarnya Dari as-Sunnah:

Hadits

Jabir radhiallahu? anhu mengenai acara susunan acara cara haji Nabi Shallallahu? alaihi ? alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu? alaihi

wasallam bersabda,

????????????????????????????????
??
??
??

? Bertakwalah

kalian di dalam masalah perempuan. Sebab, mereka itu ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian menarik mereka dengan amanah dari Allah. Kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Kristus. Oleh karena tersebut, mereka memiliki hak atas kalian untuk mendapat nafkah kemudian pakaian \ dalam ma? ruf.?[2]

3. Hadits Mu? awiyah al-Qusyairi

radhiallahu? anhu, dia berkata,? Aku berkata pada Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam,? Wahai Rasulullah, apa hak pasangan hidup atas suaminya?? Beliau Shallallahu? alaihi wasallam menjawab,

????????????
??
??

? Kamu

memberinya makan jika anda makan, kamu memberinya pakaian jika anda berpakaian, kamu jangan memukul wajahnya, jangan mencaci makinya, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam griya.?[3]

4.

Hadits Aisyah radhiallahu? anha bahwa Hindun binti? Utbah radhiallahu? anha berkata,? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku kemudian anakku kecuali jika aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuannya.? Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam pun bersabda,

??

? Ambillah dari hartanya sekadar apa yang mencukupi dirimu dan anakmu.?[4]

Beralaskan

ijma?, maka banyak ulama yang menyebutkan kesepakatan mereka atas wajibnya suami --jika rato telah balig-- menyediakan nafkah kepada istrinya, kecuali istri yg melakukan nusyuz.

Beralaskan

Logika, adalah mengingat bahwa seorang pasangan hidup terikat dengan suaminya sehingga dia tidak bisa beraktifitas lalu bekerja untuk mencari harta bagi dirinya sendiri karena wajib fokus melaksanakan kewajibannya kepada suami, lalu adalah logis bila suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri.

Faktor Penyebab Suami Wajib Memberi Nafkah

Ulama

Hanabilah berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan suami wajib memberi nafkah pada istri adalah hal ini karena istri terikat melalui suami. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat yakni sebabnya adalah hal ini karena statusnya sebagai seorang istri.[1]

Syarat-Syarat Wajib Memberi Nafkah

Jumbuh

ulama telah menentukan sejumlah syarat agar kewajiban memberi nafkah berlaku di diri suami, benar sebelum terjadinya persetubuhan dengan istri maupun sesudahnya.[2]

Syarat-Syarat Wajib Nafkah Sebelum Terjadi Persetubuhan

a single.

Hendaknya istri memberi suami kesempatan tuk bersetubuh dengannya, ialah setelah terjadi akad nikah, istri menyilakan suami bagi bersetubuh dengannya. Jika istri tidak melakukan hal itu atau malah menolaknya tanpa dasar yang dibenarkan, lalu suami tidak berkewajiban memberinya nafkah.

2. Hendaknya istri mampu

berhubungan seksual, ialah hendaknya dia tidak merupakan anak kecil, atau ada sesuatu pada dirinya yang membuatnya tidak bisa berkenaan seksual.

3.

Hendaknya pernikahan mereka ialah pernikahan yang entdeckte. Jika pernikahan mereka pernikahan yang fasid (rusak), maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri, dan tidak boleh jadi pula menganggap istri telah terikat dengan suami karena melalui rusaknya pernikahan ini tamkin istri (kesempatan yang diberikan istri kepada suami bagi bersetubuh dengannya) menjadi tidak sah, dan suami tidak

??

? Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya.?[2]

Lalu firmannya:

??

? Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yg miskin menurut kemampuannya (pula).?[3]

Serta sabda Nabi Shallallahu? alaihi wasallam pada Hindun:

??

? Ambillah untuk hartanya sekadar berkaitan yang mencukupi dirimu dan anakmu.?[4]

Dengan demikian, dalam jadi ukuran ialah:

1. Pemberian yang memadai bagi pasangan hidup dan anak. Ini tentunya berbeda-beda beralaskan perbedaan kondisi, tempat, dan waktu.

only two. Kemampuan dan kelapangan suami.

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Kholid Ma'rufi



Afin de cakap fiqh rahimahumullah sudah membahas secara panjang lebar atas pemutusan kadar yang wajib dalam nafkah, dan mereka merinci situasi itu dengan pendapat-pendapat yang menurut kami dibangun dengan mengacu pada kebiasaan dalam berlaku pada vulgo mereka.[5]

Demikian pula halnya, mereka bersilang pendapat dalam masalah nafkah: apakah yang jadi ukuran dalam masalah tersebut kondisi suami, perihal istri atau hal keduanya? Pendapat dalam shahih yang didukung oleh dalil-dalil al-Qur'an yang telah disebutkan di atas adalah pendapat yang menyatakan bahwa ukuran pada menentukan status lapang atau sempit harta adalah kondisi suami. Dan ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'i? iyah.[1]

Apakah Suami Berkewajiban Menanggung Biaya Pengobatan dan Perawatan Istri?

Imam yang Empat berpendapat bahwa suami tidak berkewajiban menanggung biaya pengobatan kemudian perawatan istri![2] Hanya saja, tampaknya dasar dari pendapat tersebut adalah karena pengobatan di dalam masa lalu bukan termasuk kebutuhan special primer dan tidak sedikit dibutuhkan.? Adapun masa sekarang, kebutuhan kepada pengobatan sudah contohnya kebutuhan kepada makanan, bahkan lebih berarti. Sebab, orang yang sakit biasanya mengenai lebih mengutamakan pengobatan penyakitnya (kesehatan) dri apapun juga.

hak dan kewajiban suami istri mungkin orang dalam sakit bisa menikmati makanannya sementara

dia terus-menerus mengeluh dan merasakan kesakitan hal ini karena penyakit yang menderanya bahkan mengancam nyawanya?

Oleh karena itu,

kami memandang adalah suami tetap berkewajiban menanggung biaya pengobatan istrinya sebagaimana biaya-biaya penting tak terduga sebagainya dan sebagaimana wajibnya seorang ayah menanggung biaya pengobatan anaknya menurut kesepakatan para ulama. Bagaimana mungkin dikatakan termasuk pergaulan yang benar jika suami menikmati istrinya saat sehat tetapi mengembalikannya kepada keluarganya untuk diobati saat sakit!?[3]

3. Memberi Pakaian \ Yang Ma? ruf.

Para

ulama telah berijma? bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian kepada pasangan hidup jika istri sudah mengabdikan dirinya pada suami dengan trik yang diwajibkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata? ala:

??

? Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara mother? ruf.?[4]

Kemudian berdasarkan sabda Nabi Shallallahu? alaihi wasallam dalam hadits Jabir yang lalu:

??

? Mereka (para istri) punya hak atas kalian untuk mendapat nafkah dan pakaian dengan cara yang ma? stellung.?[5]

Alasan

lain adalah karena pakaian terus-menerus dibutuhkan, lalu suami pun tetap harus memberikannya sebagaimana halnya nafkah.

Lain,

para ulama ini juga berijma? yakni pakaian yang dikasih haruslah memenuhi kepentingan istri di dimana kebutuhan tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan panjang-pendek dan gemuk-kurusnya tubuh istri, dan berdasarkan perbedaan iklim pelosok di mana pasangan hidup menetap dalam situasi

panas dan dinginnya.[1]

Catatan tambahan: Jika Seorang Suami Memberi Pakaian Pada Istrinya, Lalu Mentalaknya, Atau Dia Atau Istri Meninggal Sebelum Pakaian Itu Rusak, Maka Bolehkah Suami Memintanya Kembali?

Kalau istri menerima nafkah yang wajib dikasih suami kepadanya, kemudian suami mentalaknya, ataupun suami meninggal, atau dia sendiri wapat, maka suami atau ahli warisnya tak boleh meminta balik nafkah tersebut menurut pendapat yang amat shahih dari dua pendapat di kalangan ulama. Ini merupakan pendapat Hanafiyah lalu Malikiyah, serta dalam paling shahih di kalangan Syafi'i iyah dan salah satu pendapat di kalangan Hanabilah.[2]

Alasannya karena suami memberi pakaian itu bagi memenuhi kewajibannya kepada istri, dan raso menyerahkan pakaian tersebut kepada istri setelah kewajiban memberi pakaian itu berlaku pada dirinya. Karena itu, suami tidak memiliki hak untuk memintanya kembali.

Selain tersebut, pakaian adalah cara sehingga menyerupai hibah, dan hibah bukan boleh diminta balik setelah kematian pemberi atau penerima hibah.

4. Memberi Tempat Tinggal Dengan Cara Yang Ma' stellung.

Ini adalah peranan suami kepada istri menurut kesepakatan ulama. Alasannya:

a. Karena Allah Subhanahu wata' ala telah menyediakan kepada istri yang tertalak raj' ihak untuk mendapat kawasan tinggal dari suaminya, maka kewajiban menyediakan tempat tinggal kepada istri yang tena terikat pernikahan tentulah jauh lebih utama.

Allah Subhanahu wata' ala berfirman,

??

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal berdasarkan kemampuan kalian.[3]

b. Karena Kristus Subhanahu wata' ala telah mewajibkan suami dan istri buat saling bergaul dgn baik lewat firman-Nya:

??

? Dan bergaullah dengan mereka secara sebaiknya.?[4]

Di

antara bentuk pergaulan secara patut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata? ala adalah menempatkan istri pada tempat tinggal yang tenang bagi istri dan hartanya.

chemical. Karena istri membutuhkan rumah untuk membiayai dirinya dari pandangan orang lain, lalu sebagai tempat bersenang-senang dan tempat mengsave hartanya, maka tempat tinggal menjadi hak istri atas suaminya.[1]

Kriteria Kawasan Tinggal Yang Syar? i

Ukuran

tuk tempat tinggal dalam syar? i bagi istri adalah perihal keuangan suami lalu kondisi istri, selaku kias kepada nafkah dengan pertimbangan yakni rumah dan nafkah adalah dua hak istri yang menjadi konsekuensi dari akad nikah.

Hal ini berdasarkan firman Jahve Subhanahu wata? ala:

??

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat menghunni menurut kemampuan kalian.?

Dan firman-Nya:

???????????

??

??

? Hendaklah

orang yang mempunyai kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dri harta yang disarankan Thor kepadanya. Allah bukan memikulkan beban pada seseorang melainkan sekadar yang Allah berikan kepadanya.?[2]

Karena nafkah yang wajib adalah yang pantas dengan kadar kondisi keuangan pemberi nafkah dalam hal melimpah, sedang, dan sedikitnya harta yang vidia miliki, maka demikian pula halnya oleh tempat tinggal. Indonesia adalah pendapat jumbuh ulama.

Sedangkan

Syafi? iyah berpendapat bahwa patokan dalam sesuatu tempat tinggal dalam syar? i adalah kondisi istri saja, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang nafkah.

Mereka berargumen yakni

karena istri diharuskan untuk selalu tetap tinggal di pada rumah, maka tak mungkin istri menggantinya. Jika kondisi istri tidak jadi agrumen, maka itu akan membahayakan dirinya, sementara bencana terlarang di dalam syari? at. Adapun nafkah, maka pasangan hidup masih mungkin menggantinya.[3]

Penulis berkata: Pendapat jumbuh ulama lebih utama buat diterima berdasarkan ayat-ayat di atas. Wallahu some sort of? lam.

Beberapa Catatan tambahan:

1.

Menempatkan Istri Bersama Keluarga Suami Dalam Satu Area Tinggal.[4]Maksud keluarga suami di sini adalah kedua orang tua suami dan anak-anaknya dari istri dalam lain.

Jumbuh ulama

dari kalangan Hanafiyah, Syafi? iyah, dan Hanabilah berpendapat gak boleh menempatkan kedua orang tua --atau kerabat suami yang lain-- lalu pasangan hidup dalam satu area tinggal yang persis. Istri berhak menolak untuk tinggal di tempat tinggal yg sama dengan orang tua suami, kecuali jika dia sendiri yang menghendakinya. Sebab, tempat tinggal termasuk di dalam antara hak-hak pasangan hidup. Suami tidak berhak menempatkan orang lain berbareng istri dalam dalamnya. Di samping itu, menempatkan mereka bersama istri sanggup membuat istri merasakan kesusahan.

Adapun ulama

Malikiyah, mereka membedakan antara istri dalam berasal dari family terpandang (syarifah) oleh yang berasal dri keluarga biasa (wadhi? ah). Mereka melarang menyatukan istri dri keluarga terpandang dgn kedua orang tua dalam satu area tinggal, dan membolehkannya untuk istri yang keluarga biasa semasa tidak membuat sulit si istri.

Adapun

menempatkan istri dalam satu rumah bersama anak-anak tirinya, lalu jika anak-anak tersebut telah besar lalu telah paham rieki persetubuhan, maka ulama sepakat tidak membolehkannya karena meraih mengakibatkan kesusahan bagi istri, kecuali jika pasangan hidup membolehkannya karena tempat tinggal adalah haknya dan dia boleh melepaskan hak tersebut.

Sedangkan jika si anak masih sedikit dan belum paham arti persetubuhan, lalu boleh menempatkannya bersama istri. Dia gak berhak menolak buat tinggal bersama putra tirinya tersebut.

2 . not Keluarga Istri Ikut Tinggal Bersama Suami.[1]

Istri

bukan berhak mengajak seorang pun dari mahramnya untuk tinggal bersamanya di rumah suaminya. Suami berhak melarang istri melakukan hal itu. Lain halnya jika suami rela, maka tidak perkara.

Adapun

anak bawaan istri dari bekas suaminya, maka menurut jumhur ulama, istri tidak boleh mengajaknya tinggal bersama dengan tidak kerelaan suami. Ulama Malikiyah membatasi pantangan tersebut dengan ketentuan jika saat menikah, suami mengetahui kehadiran anak tersebut. Kalau suami mengetahuinya, sementara si anak tak ada yang mengasuh, maka menurut Malikiyah, suami tidak berhak melarang istri mengajaknya tinggal bersama.

3 or more. Bolehkah Menempatkan Istri-Istri Dalam Satu Griya?

Para

ahli fiqih bersepakat bahwa suami tidak boleh menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah yang sama karena hal tersebut bukan termasuk ukuran pergaulan yang baik dan bisa menyebabkan permusuhan yang dicekal oleh syariat. Bahkan, persetubuhan suami oleh istri yang lain bisa saja terdengar atau terlihat akibat istri-istrinya yang yang lain sehingga dapat mendatangkan rasa permusuhan dan kecemburuan di antara istri-istri tersebut. Maka akan tetapi, menurut jumhur ulama, karena pantangan menempatkan dua pasangan hidup (atau lebih) pada satu rumah tersebut merupakan murni hak mereka, maka dapat saja larangan itu tidak berlaku kalau keduanya rela.[2]

Penulis

berkata: Dalam asalnya, yang seharusnya dilakukan adalah mengasihkan

teman-teman perempuan yang ikut main bersamaku. Andai Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam masuk, mereka biasanya langsung bersembunyi (di balik tirai) dari beliau. Maka Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam memanggil mereka untuk bergabung kemudian bermain bersamaku.?[5]

Kelembutan seperti berkaitan lagi yang dapat mengalahkan kelembutan beliau kepada istrin